

BAB III

Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2017

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Uraian hasil penelitian dianalisis menggunakan teori yang digunakan berdasarkan pada indikator yang digunakan untuk menganalisa yaitu berdasarkan pada bentuk komunikasi, proses komunikasi pemerintahan, dan hambatan pada komunikasi pemerintahan. Hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana proses komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kabupaten Bantul.

A. Bentuk Komunikasi Pemerintah

1. Komunikasi Internal

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul dilakukan komunikasi secara internal, PKH sebagai program yang berasal dari pusat sehingga komunikasi internal yang terjalin komunikasi dari atas ke bawah (*down ward communication*) dan dari bawah ke atas (*upward communication*) dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul.

Kegiatan pendukung untuk menyukseskan kegiatan utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk komunikasi

internal dari atas ke bawah dapat berupa rapat koordinasi dan sosialisasi. Komunikasi internal pada pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul sebagai bentuk dukungan terhadap berjalannya program dilakukan adanya rapat koordinasi baik rapat koordinasi daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, rapat koordinasi pembinaan Operator dan Pendamping PKH serta sosialisasi PKH. Rapat koordinasi daerah tingkat provinsi diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY bersama dengan seluruh instansi sosial Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koordinasi juga intens dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan Pendamping atau koordinator Kecamatan. Rapat koordinasi dengan tim baik Kecamatan atau Kabupaten dilaksanakan setiap tiga bulan sekali untuk dilakukan evaluasi setelah pembayaran atau penyaluran bantuan PKH. Evaluasi juga dilaksanakan bersama peserta PKH pada saat pertemuan kelompok akan dilaksanakan diskusi kelompok untuk evaluasi bersama. Namun peran masyarakat hanya pada saat pertemuan kelompok sehingga tidak ada diskusi langsung bersama dengan Pemerintah Daerah hanya dengan pendamping untuk melaksanakan evaluasi. Hal ini disampaikan oleh ibu Suyanti pada saat wawancara:

“.. iya setiap pertemuan kelompok setelah bantuan cair akan dilakukan diskusi kelompok mba, diberitahukan juga jumlah bantuan yang sudah digelontorkan sekian sekian tapi tidak bersama orang dinas. Sewaktu-waktu bisa ada semacam tiba-tiba nanti datang orang Pemerintah untuk berkunjung melihat kegiatan pertemuan kelompok tapi tidak pernah ada pemberitahuan kalo mau datang orang dinas begitu.tapi untuk evaluasi kami melalui perantara pendamping..”

Koordinasi dengan Pendamping dilaksanakan satu bulan sekali apabila ada informasi dari Kementerian Sosial yang harus segera disampaikan kepada koordinator Kecamatan. Hal ini disampaikan oleh ibu Rahayu Martiningtyas, SH selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial:

“..Setiap bulan kami mengadakan koordinasi, apabila ada hal mendesak dikarenakan jumlahnya sangat banyak maka hanya korcam dan perwakilan, 1 pendamping. 1 Kecamatan (2 orang) setiap bulannya (1 Korcam mengajak 1 pendamping), Kalo dengan tim (Kecamatan/Kabupaten) setiap 3 bulan sekali untuk evaluasi setiap tahapan”

Adapun dokumentasi dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Gambar 3.1

Rapat Koordinasi Daerah



Sumber: Data Primer UPPKH Kabupaten Bantul

Rapat koordinasi diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tanggal 11 April 2017. Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY Drs. Untung Sukaryadi, MM sebagai

pengarah dalam kegiatan rapat yang dihadiri oleh instansi sosial Kabupaten/Kota di Provinsi DIY termasuk Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Koordinator PKH Kabupaten Bantul dan Operator Kabupaten Bantul. Rapat koordinasi daerah intens dilakukan untuk mengevaluasi penyaluran bantuan PKH dan menyamakan langkah gerak pelaksanaan PKH. Sehingga komunikasi dalam pelaksanaan rapat koordinasi daerah adalah Kepala Dinas Sosial DIY Drs. Untung Sukaryadi, MM. Instansi sosial dan komponen pelaksana PKH yaitu Pendamping dan Operator di wilayah Provinsi DIY sebagai komunikasi.

Gambar 3.2

Rapat Koordinasi Operator & Pendamping PKH
Kabupaten Bantul



Sumber: Data Primer UPPKH Kabupaten Bantul

Rapat koordinasi Operator dan Pendamping seluruh wilayah Kabupaten Bantul dilakukan pada tanggal 23 Maret 2017 dipimpin oleh Drs. Eddy Susanto selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Materi yang disampaikan berkaitan dengan pembinaan dan agenda kerja Operator dan Pendamping. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul

sebagai komunikator dalam pelaksanaan PKH untuk melakukan koordinasi dan pembagian tugas dengan pelaksana PKH di Kabupaten Bantul. Operator dan Pendamping sebagai komunikator dalam rapat koordinasi yang diharapkan dalam pelaksanaan PKH dapat sejalan dan selaras dengan pesan yang disampaikan.

Gambar 3.3

Sosialisasi Program Keluarga Harapan



Sumber: Data Primer UPPKH Kabupaten Bantul

Sosialisasi juga dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang disampaikan oleh Ibu Rahayu Martiningtyas, SH selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial bersama Tim dan Pendamping PKH kepada masyarakat untuk pemahaman tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat paham dan mengetahui tentang mekanisme program tersebut ditujukan untuk siapa dan dari mana. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Rahayu Martiningtyas dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“..melakukan sosialisasi bersama dengan pendamping kita sampaikan hingga lini yang paling bawah dari KPM itu sendiri kami sosialisasikan hak dan kewajiban serta sanksi ketika tidak memenuhi komitmen, melaksanakan sosialisasi kepada stakeholders baik itu lurah/Pak Camat atau tokoh masyarakat itu disosialisasikan”

Pendamping menginformasikan kepada peserta PKH melalui ketua kelompok apabila akan diadakan pertemuan kelompok setiap bulannya. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Ibu Rahayu Martiningtyas, SH sebagai berikut:

“..Jadi pendampingnya yang menginformasikan karena setiap bulan ada pertemuan kelompok. Misal 1 pendamping untuk mendampingi 300 orang maka dibuat perkelompok 20 orang kemudian ditunjuk ketua kelompok, pendamping akan berkomunikasi dengan ketua kelompok, ketua kelompok menyebarkan ke anggota PKH lainnya. Adanya grup WhatsApp sehingga mempermudah koordinasi pendampingan”(Kamis, 16 November 2017)

Keberhasilan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul selain dikarenakan komunikasi yang berjalan dengan lancar juga adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Baik bantuan berupa anggaran dana untuk membantu pelaksanaan sosialisasi PKH. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bagian Bantuan dan jaminan Sosial, Ibu Rahayu Martiningtyas, SH sebagai berikut;

“..Banyak sekali mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah untuk anggaran pendampingan karena dari pusat hanya bantuan saja, sehingga tidak bisa berjalan tanpa dukungan anggaran dari pemda untuk sosialisasi”

Komunikasi dari bawah ke atas atau (*upward communication*) dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul komunikator dalam pelaksanaan PKH dilakukan oleh Pendamping PKH berupa laporan-laporan pada saat verifikasi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irma selaku Pendamping dan Koordinator Kecamatan sebagai berikut:

“..tugas kami kan setelah adanya pemberitahuan dari Dinas kami laksanakan sesuai dengan amanah, kami melakukan dan membuat laporan serta catatan secara periodic mengenai validasi data, verifikasi data, kegiatan pendampingan, selalu persiapan dan koordinasi pada saat penyaluran bantuan dll “

Pada komponen pendidikan pendamping melakukan verifikasi komitmen kepada siswa yang terdaftar dalam peserta PKH menggunakan formulir yang diberikan oleh Operator PKH Kabupaten Bantul untuk diisi sesuai dengan format yang terdapat dalam formulir verifikasi pendidikan yang kemudian diserahkan kepada Operator Kabupaten Bantul, kemudian Operator setelah menerima formulir verifikasi pendidikan dari Pendamping akan dilakukan pemeriksaan data dalam formulir verifikasi kemudian Operator akan memasukan data formulir verifikasi pendidikan ke Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKH.

Gambar 3.4

Pertemuan Kelompok



Sumber: Data Primer Pendamping PKH

Selain verifikasi yang dilakukan oleh Pendamping sebagai bentuk komunikasi dari bawah ke atas terdapat juga pertemuan kelompok antara masyarakat dan Pendamping yang dilaksanakan satu bulan sekali untuk mendengarkan keluhan yang ada dimasyarakat dan Pendamping membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen pendidikan pada saat pertemuan kelompok dapat membantu dan meningkat kemampuan anak untuk sukses disekolah dibantu dengan adanya modul.

2. Komunikasi Eksternal

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program lintas sektor dalam proses komunikasi untuk mensosialisasikan PKH melibatkan organisasi atau instansi pemerintah lain. Adanya kerjasama lintas sektor sangat mendukung untuk keberhasilan dalam proses pelaksanaan PKH. Sehingga dalam pelaksanaanya masyarakat yang bukan

penerima manfaat bantuan PKH juga dapat menyampaikan kritik dan saran terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah termasuk dalam kebijakan pelaksanaan PKH.

Dalam pelaksanaan PKH bentuk komunikasi eksternal berupa Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) fungsi SPM PKH yaitu memfasilitasi segala jenis pengaduan meliputi permasalahan ketersediaan layanan, permasalahan teknis/administrasi hingga adanya indikasi penyimpangan/KKN terkait dengan pelaksanaan PKH baik komponen kesehatan, komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial. Prinsip penanganan pengaduan dalam PKH harus berjenjang, transparan, akuntabel, hak untuk banding, proporsional, objektif, cepat dan akurat, tercatat serta memberikan akses kemudahan dalam pengaduan masyarakat.

Langkah-langkah dalam penanganan pengaduan diawali dengan penerimaan atau pencatatan adanya laporan dari masyarakat, langkah selanjutnya yaitu berdasarkan pada pengaduan tersebut akan diidentifikasi apakah sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, Kemudian apabila sesuai dengan fakta dilapangan maka permasalahan yang dilaporkan akan dianalisis. Penyelesaian penanganan pengaduan akan diserahkan kepada pihak yang memiliki wewenang, musyawarah juga dilakukan khusus untuk penanganan masalah kemudian dilakukan dokumentasi untuk pengelolaan pengaduan dan pelaporan serta langkah yang terakhir adalah distribusi hasil penanganan pengaduan.

Pelaksanaan aduan bagi masyarakat peserta PKH di Kabupaten Bantul dilaksanakan pada saat pertemuan kelompok dengan pendamping. Hal ini dilakukan untuk memecahkan dan membantu masyarakat apabila belum mendapatkan bantuan komplementer lain atau keluhan lainnya. Peserta PKH dapat menyampaikan kepada ketua kelompok pada saat pertemuan kemudian ketua kelompok akan menyampaikan kepada pendamping. Peran pendamping dalam pertemuan kelompok yakni sebagai perantara masyarakat kepada Pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Ibu Suyamti pada saat wawancara:

“.. pertemuan kelompok sekarang 2 kali dalam sebulan yakni hari selasa minggu kedua untuk kelompok saja yakni 20 orang dan jumat minggu kedua untuk kumpulseluruh pedukuhan, kami menyampaikan keluhan lewat perantara pendamping, saya kemarin juga menyampaikan karna belum dapat raskin 10kg..”


B. Proses Komunikasi Pemerintah

Proses komunikasi Pemerintah dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial karena Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program penanggulangan kemiskinan yang bersifat *top down* atau terpusat sehingga Pemerintah Pusat yang mengatur proses berlangsungnya program. Proses komunikasi dimulai dengan adanya penyampaian pesan atau informasi melalui media yang digunakan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan yang kemudian akan terjadi feedback setelah komunikan menerima pesan.

Proses komunikasi yang dilakukan pemerintah oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Pendamping atau koordinator Kecamatan dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan paradigma Lasswel pada proses komunikasi pemerintah. Berikut penjelasan bagan mengenai proses komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul:

Bagan 3.1

Proses Komunikasi Pemerintah Menurut Paradigma Lasswel




Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul adanya koordinasi dari Provinsi melalui rapat koordinasi hingga ke Kecamatan karena Program Keluarga Harapan (PKH) program yang bersifat *top down* sehingga peran Pemerintah

sangat dominan dan sekaligus Pemerintah sebagai komunikator program yang mengatur jalannya PKH. Dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul yang terlibat yaitu koordinator Provinsi, koordinator Kota/Kabupaten dan koordinator Kecamatan beserta pendamping PKH yang berperan sebagai perantara bagi Pemerintah untuk berinteraksi langsung dengan KPM dan melaporkan hasil kegiatan pada saat pertemuan kelompok kepada Pemerintah Kabupaten. Kemudian yang kedua yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH atau peserta PKH. Maka untuk melakukan implementasi kebijakan Pemerintah melakukan komunikasi kepada Pendamping dan KPM. Komunikasi yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan PKH bertujuan untuk pembangunan masyarakat sesuai dengan aspek yang terdapat dalam bantuan PKH yaitu melalui kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan social.

Bagan 3.2

Proses koordinasi antara Koordinator Provinsi, Koordinator Kabupaten dan Koordinator Kecamatan




Sumber: Data diolah Penulis

Pada proses komunikasi pemerintah pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan adanya koordinasi dengan koordinator provinsi hingga koordinator Kecamatan. Adanya rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY dilakukan untuk melakukan komunikasi dengan koordinator Kabupaten dan koordinator Kecamatan untuk kelancaran dan kelangsungan pelaksanaan PKH di wilayah DIY. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahayu Martiningtyas, SH sebagai berikut:

“..pelaksanaan PKH di Bantul kami juga melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan coordinator Provinsi oleh Dinas Sosial Provinsi DIY bersama instansi social lainnya di wilayah DIY untuk kelancaran penyelenggaraan dan evaluasi PKH di DIY, rapat koordinasi juga dilaksanakan bersama dengan instansi Dinas atau mitra kerja juga kami laksanakan karena PKH kan merupakan program lintas sector ya jadi memang sangat diperlukan bahkan dibutuhkan, karena koordinasi lintas sektor menjadikan program kegiatan menjadi terkoordinir bahkan menjadi semakin kuat program kegiatan tersebut. ..”

Bagan 3.3

Proses Komunikasi dua arah antara Koordinator Kabupaten dan Koordinator Kecamatan



Sumber: Data diolah Penulis


Proses Komunikasi Pemerintah Kabupaten kepada koordinator kecamatan atau Pendamping dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu Ketua Bidang Bantuan Jaminan Sosial dan Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial. Rapat koordinasi selalu dilaksanakan untuk keberhasilan dan kelancaran program karena dengan adanya komunikasi yang baik akan berpengaruh terhadap jalannya program. Pemerintah melakukan koordinasi dengan Pendamping PKH untuk melakukan evaluasi yakni setiap tiga bulan sekali setelah dilaksanakan penyaluran bantuan PKH. Setiap bulan selalu melakukan koordinasi dengan pendamping. Namun, apabila terdapat hal yang bersifat mendesak maka komunikasi dilakukan dengan mengundang perwakilan setiap koordinator kecamatan.

Peran pendamping disini yaitu untuk perantara dari pemerintah kepada KPM pada saat pertemuan kelompok. Sehingga dengan adanya peran Pendamping memberikan kemudahan bagi peserta PKH atau KPM untuk menyampaikan kendala atau keluhan-keluhan yang ditemui untuk kemudian oleh Pendamping disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten. Adanya perubahan data peserta PKH juga perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan oleh pendamping PKH untuk dilaporkan kepada Operator PKH yang berkantor di UPPKH Kabupaten di Dinas Sosial Kabupaten. Pemerintah bersama dengan Pendamping bekerjasama untuk melakukan koordinasi hingga ke tingkat paling rendah yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH. Media untuk mempermudah dan mendukung pelaksanaan PKH secara internal Pemerintah membuat grup aplikasi WhatsApp, sehingga

komunikasi dari pihak Dinas Sosial bersama Pendamping melalui aplikasi WhatsApp dan undangan tertulis/cetak.

Bagan 3.4

Proses Komunikasi Pendamping PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta PKH



Sumber: Data diolah Penulis

Proses komunikasi kepada masyarakat peserta PKH dilaksanakan oleh Pendamping PKH pada saat pertemuan dan diskusi kelompok yang dilaksanakan dua kali dalam satu bulan yakni pada hari selasa minggu kedua dan hari jumat di minggu kedua. Proses komunikasi antara pendamping dan KPM setiap pendamping mendapat bagian setiap dukuh atau dusun yakni setiap satu pendamping mendampingi sekitar 20 orang dalam satu kelompok karena setiap wilayah desa dibuat pembagian perkelompok, kemudian pendamping akan berkomunikasi dengan ketua kelompok apabila terdapat hal yang akan disampaikan oleh anggota kelompok. Peran pendamping disini adalah untuk berinteraksi secara langsung dengan keluarga penerima manfaat

bantuan PKH untuk menyampaikan informasi atau pesan dari Dinas Sosial Kabupaten.

Adanya diskusi dan pertemuan kelompok bertujuan untuk melakukan kegiatan atau program dan memberikan informasi dari Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada KPM. Pendamping juga sebagai perantara bagi KPM untuk menyampaikan informasi berupa keluhan atau kendala seperti belum mendapat bantuan komplementer seperti Kartu Indonesia Pintar, Raskin, dan bantuan komplementer jaminan sosial lainnya. Fungsi pendamping adalah menyampaikan keluhan dari KPM kepada Pemerintah Daerah atau Dinas Sosial sebagai SKPD yang menangani PKH. Namun, apabila terdapat hal yang diharuskan Pemerintah untuk turun langsung seperti melakukan pengarahannya atau sosialisasi PKH maka Pendamping dan pelaksana PKH dari Dinas Sosial bekerjasama untuk melakukan pertemuan kelompok.

Dalam proses komunikasi terdapat beberapa elemen yang harus ada sesuai dengan proses komunikasi pemerintahan oleh Lasswell sebagai berikut:

1. Pengirim Pesan/Komunikator

Dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang bertugas menjadi komunikator dengan diterbitkan adanya Keputusan Bupati Bantul 143 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (TKPKH).

Pada pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial sehingga komunikator dalam program ini adalah Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu Drs. Saryadi, S.IP.M.Si selaku ketua pelaksana PKH di Kabupaten Bantul serta Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu Rahayu Martiningtyas, SH sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul.

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai kebijakan yang lebih bersifat top down karena data awal berasal dari pusat sehingga peran Pemerintah lebih dominan dalam mengatur jalannya pelaksanaan PKH. Program ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang terpusat atau sentralistis sehingga Pemerintah Daerah hanya berperan untuk melakukan perintah sesuai dengan perintah atau tugas dari Pemerintah Pusat. Hal ini didasarkan pada saat kepesertaan PKH data telah ditentukan oleh Pusat sehingga Pemerintah Daerah hanya melakukan verifikasi untuk menunjukkan bahwa data yang diberikan dari pusat telah sesuai dengan di lapangan dan layak untuk mendapatkan bantuan PKH sesuai dengan indikator atau persyaratan.

Adanya komunikasi dua arah Pemerintah juga dapat berperan sebagai komunikasi. Namun, dalam pelaksanaan PKH peran Pemerintah lebih dominan karena Program Keluarga Harapan bersifat *top down* atau dari atas kebawah dimana bawahan hanya melaksanakan perintah dari Pusat.

Tabel 3.1

Komunikator Proses Komunikasi Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul

No	Proses Komunikasi Pemerintah	Kasus	Komunikator
1	Sosialisasi kepada KPM bantuan PKH	Pelaksanaan PKH	Dinas Sosial Kab. Bantul
2	Pemberian undangan kepada koordinator Kecamatan untuk koordinasi	Pelaksanaan PKH	Dinas Sosial Kab. Bantul
3	Pemberian Undangan kepada koordinator Kecamatan untuk evaluasi	Evaluasi Pelaksanaan PKH	Dinas Sosial Kab. Bantul
4	Pemberian informasi yang bersifat mendesak untuk koordinasi dengan koordinator Kecamatan	Informasi yang bersifat mendesak dari Kementerian Sosial RI	Dinas Sosial Kab. Bantul
5	Rapat koordinasi bersama tim koordinasi teknis PKH Kabupaten Bantul	Rapat koordinasi tim pelaksana PKH Kabupaten	Dinas Sosial Kab. Bantul

Sumber: Data diolah Penulis

2. Pesan

Informasi yang disampaikan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan secara umum adalah untuk mengentaskan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehingga diharapkan adanya kebijakan PKH dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin, membantu akses untuk masyarakat miskin melalui layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pesan dalam Pelaksanaan PKH bidang pendidikan di Kabupaten Bantul yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen anak usia sekolah yaitu 6-21 tahun di dalam anggota keluarga dan diharuskan memenuhi komitmen sebagai peserta PKH dalam

komponen pendidikan yaitu terdaftar sebagai siswa disekolah dan kehadiran di sekolah minimal 85% untuk mendapatkan bantuan dana PKH.

Pesan yang terdapat dalam proses komunikasi ini karena komunikasi berawal dari atasan atau Pemerintah sehingga dalam Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul ditujukan kepada koordinator PKH Kabupaten, pendamping PKH yang kemudian ditujukan kepada KPM.

Tabel 3.2

Pesan dalam Proses Komunikasi Pemerintah Pelaksanaan PKH
di Kabupaten Bantul

Kasus	Pesan yang disampaikan
Pertemuan kelompok dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pelaksanaan PKH dan internalisasi program yang diberikan kepada peserta PKH (persyaratan kepesertaan PKH, Hak dan Kewajiban peserta PKH dll) - Menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban peserta PKH
Koordinasi dengan koordinator Kecamatan Pendamping PKH	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencatatan dan pelaporan (pemutakhiran data) kegiatan pendamping kepada UPPKH Kabupaten secara rutian setiap bulan sesuai dengan format laporan yang telah ditentukan. - Melakukan pendampingan KPM PKH untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan. - Memfasilitasi dan melakukan penanganan masalah dan pengaduan KPM PKH. - Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM

	<p>PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada penyaluran bantuan, Pendamping PKH melakukan koordinasi dan persiapan penyaluran bantuan
Koordinasi dengan koordinator Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penerimaan data dan formulir validasi calon peserta PKH dari UPPKH Pusat/Provinsi dan mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping PKH. - Melakukan penerimaan data dan formulir verifikasi komitmen peserta PKH dari UPPKH Pusat/Provinsi dan mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping PKH. - Melakukan penerimaan data dan formulir pemutakhiran kepesertaan PKH dari UPPKH Pusat/Provinsi dan mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping PKH. - Melakukan penerimaan data hasil validasi, data hasil pemutakhiran, data hasil verifikasi serta data realisasi penyaluran bantuan PKH dari seluruh Pendamping PKH.

Sumber: Data diolah Penulis

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan PKH sebagai bentuk ikut serta mendukung program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di masyarakat dimulai pada tahun 2008 dengan 5 Kecamatan yang terdaftar dalam PKH di Kabupaten Bantul yaitu Kecamatan Sewon, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Sanden, Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Dlingo. Pada tahun 2011 Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul telah mencakup ke 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta PKH di Kabupaten Bantul Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Jumlah KPM Peserta PKH Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Kecamatan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
1	Bambang Lipuro	3971	3971	3889	3779
2	Banguntapan	4207	4207	4150	4012
3	Bantul	3577	3577	3546	3426
4	Dlingo	3219	3219	3163	3016
5	Imogiri	4338	4338	4297	4072
6	Jetis	4161	4161	4072	3940
7	Kasihan	4239	4239	4497	4360
8	Kretek	2253	2253	2217	2143
9	Pajangan	3297	3297	3249	3186
10	Pandak	4346	4346	4285	4191
11	Piyungan	3345	3345	3314	3234
12	Pleret	3590	3590	3516	3428
13	Pundong	3135	3135	3073	2971
14	Sanden	2581	2581	2556	2449
15	Sedayu	3300	3300	3298	3212
16	Sewon	5095	5095	5002	4798
17	Srandakan	2490	2490	2479	2426
	Total	61144	61144	60603	58643

Sumber: Data Primer UPPKH Kabupaten Bantul

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2017 PKH secara keseluruhan telah mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 Kecamatan. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul dalam penyaluran bantuan dibagi menjadi 4 tahap dalam satu tahun. Pemutakhiran data peserta PKH jumlahnya akan berubah atau tidak tetap dikarenakan pemutakhiran data dari Pendamping (verifikasi) terhadap peserta disebabkan karena beberapa hal yaitu peserta PKH berpindah alamat, meninggal (lansia), Peserta PKH tidak memenuhi kewajiban/komitmen, telah lulus dari SMA dan tidak punya adik lagi untuk dijadikan komponen peserta PKH.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa peserta PKH pada tahap 1 dan tahap 2 jumlahnya masih tetap, pada tahap 3 jumlah peserta PKH menurun dan tahap 4 menurun atau pada setiap tahapan berbeda disebabkan karena sistem data terkunci di tingkat pusat, Dinas Sosial Kabupaten tidak dapat memberikan usulan untuk kepesertaan PKH karena tidak ada *open system* dari Kementerian Sosial. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul telah dapat membantu masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan melalui beberapa akses yakni kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial untuk melaksanakan Program Keluarga Harapan berperan aktif dalam mengkomunikasikan PKH.

Pada Penelitian ini peneliti meneliti mengenai komponen bidang pendidikan di Kabupaten Bantul. Program Keluarga Harapan (PKH) yang termasuk dalam bidang pendidikan merupakan anak usia sekolah yakni 6 hingga 21 tahun atau yang belum menyelesaikan pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMK/ sederajat. Peserta PKH yang terdaftar dalam komponen pendidikan di Kabupaten Bantul diharuskan memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai siswa yaitu memenuhi kehadiran dikelas minimal 85% dan terdaftar sebagai siswa di sekolah/ pendidikan kesetaraan yang berlokasi di Kabupaten Bantul sebagai syarat untuk memenuhi komitmen untuk mendapatkan haknya yang berupa bantuan tunai dari PKH.

Berikut data peserta PKH yang mendukung pada komponen bidang pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bantul Tahun 2017:

Tabel 3.4

Data Peserta PKH Bidang Pendidikan Tingkat SD/ sederajat
Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Kecamatan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
1	Bambang Lipuro	1567	1567	1548	1392
2	Banguntapan	2087	2087	2053	1885
3	Bantul	1474	1474	1475	1323
4	Dlingo	989	989	968	861
5	Imogiri	1595	1595	1574	1296
6	Jetis	1590	1590	1569	1415
7	Kasih	1817	1817	1934	1695
8	Kretek	743	743	733	667
9	Pajangan	1579	1579	1554	1534
10	Pandak	1927	1927	1916	1829
11	Piyungan	1480	1480	1478	1368
12	Pleret	1726	1726	1714	1603
13	Pundong	1123	1123	1115	1033
14	Sanden	838	838	826	693
15	Sedayu	1403	1403	1403	1330
16	Sewon	2007	2007	1937	1651
17	Srandakan	967	967	963	896
Total		24912	24912	24760	22471

Sumber: Data Primer UPPKH Kabupaten Bantul

Berdasarkan data diatas bahwa komponen pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul dalam satu tahun dilakukan pemutakhiran data sebanyak empat tahap untuk menyalurkan bantuan. Pada tahap 1 total dari keseluruhan peserta PKH kategori SD sebanyak 24912 peserta. Peserta terbanyak berada di Kecamatan Banguntapan dengan jumlah 2087 peserta sedangkan Kecamatan Kretek dengan peserta paling sedikit dengan

jumlah 743 peserta. Jumlah peserta PKH pada tahap 2 sebanyak 24912 peserta sehingga masih sama dengan jumlah pada tahap satu.

Pada tahap 3 telah mengalami penurunan jumlah peserta PKH yakni 24760 peserta. Kecamatan Banguntapan masih menjadi peserta terbanyak dan Kecamatan Kretek menjadi peserta terendah dari keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Bantul. Pada tahap 4 jumlah peserta juga menurun yakni 22471 peserta, adanya penurunan jumlah peserta PKH disebabkan karena beberapa hal salah satunya yaitu dikarenakan pada saat pemutakhiran data dan verifikasi yang dilakukan setiap tahapan oleh Pendamping peserta PKH mendapatkan sanksi tidak memenuhi komitmen.

Tabel 3.5

Data Peserta PKH Bidang Pendidikan Tingkat SMP/ sederajat
Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Kecamatan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
1	Bambang Lipuro	1042	1042	1011	1002
2	Banguntapan	1234	1234	1245	1263
3	Bantul	1009	1009	904	1017
4	Dlingo	825	825	725	774
5	Imogiri	1050	1050	1011	1105
6	Jetis	962	962	852	1025
7	Kasihan	1292	1292	1394	1439
8	Kretek	536	536	503	482
9	Pajangan	908	908	871	861
10	Pandak	1207	1207	1271	1214
11	Piyungan	989	989	983	941
12	Pleret	924	924	995	1008
13	Pundong	808	808	799	734
14	Sanden	684	684	677	671
15	Sedayu	894	894	931	898
16	Sewon	1546	1546	1522	1435
17	Srandakan	672	672	632	628
Total		16582	16582	16967	16497

Sumber: Data Primer UPPKH Kabupaten Bantul

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta PKH tingkat Sekolah Mengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bantul pada tahap 1 sebanyak 16582 peserta. Kecamatan Sewon menjadi peserta PKH terbanyak yaitu 1546 peserta. Peserta PKH paling sedikit ada di Kecamatan Kretek yaitu 536 peserta. Pada tahap 2 sebanyak 16582 peserta, jumlah tersebut masih sama dengan jumlah pada tahap 1. Tahap 3 sebanyak 16967 peserta. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sewon yaitu 1522 peserta sedangkan jumlah paling sedikit yaitu Kecamatan Kretek sejumlah 503 peserta. Pada tahap 4 berjumlah 16497 peserta. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan kasihan yaitu 1439 peserta dan paling sedikit berada di Kecamatan Kretek yaitu 482 peserta.

Tabel 3.6

Data Peserta PKH Bidang Pendidikan Tingkat SMA/ sederajat

Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Kecamatan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
1	Bambang Lipuro	898	898	905	1014
2	Banguntapan	1143	1143	1076	1151
3	Bantul	960	960	904	957
4	Dlingo	833	833	725	697
5	Imogiri	1171	1171	1011	967
6	Jetis	989	989	852	950
7	Kasihan	1365	1365	1394	1473
8	Kretek	503	503	530	523
9	Pajangan	784	784	786	866
10	Pandak	1145	1145	1056	1187
11	Piyungan	881	881	834	872
12	Pleret	865	865	740	798
13	Pundong	807	807	793	832
14	Sanden	671	671	656	651
15	Sedayu	795	795	750	866

16	Sewon	1565	1565	1476	1543
17	Srandakan	562	562	599	659
Total		15937	15937	15087	16006

Sumber: Data Primer UPPKH Kabupaten Bantul

Pada table dilihat bahwa peserta PKH tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Bantul. Pada tahap 1 sebanyak 15937 peserta. Kecamatan Sewon menjadi peserta PKH terbanyak dengan jumlah 1565. Peserta paling sedikit dengan jumlah 503 adalah Kecamatan Sewon. Pada tahap 2 jumlah peserta PKH tingkat SMA masih sama dengan tahap 1 yaitu sebanyak 1565 peserta. Tahap 3 dengan jumlah peserta PKH sebanyak 15087. Peserta terbanyak dengan jumlah 1476 yaitu Kecamatan Sewon. Kecamatan Kretek dengan jumlah paling sedikit yaitu 530 peserta. Pada tahap 4 dengan jumlah 16006 peserta. Kecamatan Sewon dengan jumlah peseta PKH terbanyak yaitu 1543. Sedangkan Kecamatan Kretek dengan peserta terendah yaitu sebanyak 523 peserta.

Jumlah peserta PKH bidang pendidikan mengalami perubahan dalam jumlah kepesertaan disebabkan karena adanya peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen sebagai peserta PKH pada saat proses verifikasi yang dilakukan oleh pendamping PKH.

3. Saluran/Media

Saluran/Media komunikasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul dilaksanakan menggunakan media komunikasi internal tertulis berupa Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan oleh Kementerian

Sosial selaku Pengarah Kebijakan PKH. Buku Pedoman digunakan baik oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul selaku Pelaksana PKH di Kabupaten Bantul, Operator dan Pendamping PKH yang berisi pengetahuan dan kebijakan PKH, mekanisme pelaksanaan PKH hingga monitoring dan evaluasi PKH.

Selain itu terdapat pula saluran/media digunakan untuk menyalurkan bantuan PKH kepada peserta PKH. Saluran/media yang digunakan untuk penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Bantul mengalami beberapa perubahan. *Pertama*, bantuan tunai PKH disalurkan melalui kantor pos. *Kedua*, bantuan tunai PKH disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) khusus Kabupaten Bantul menggunakan Bank BNI meskipun pada saat awal penyaluran melalui Bank BNI masih menggunakan cara pembayaran komunitas sehingga pegawai Bank BNI yang turun langsung ke masyarakat.

Ketiga, bantuan tunai disalurkan melalui Bis Layanan Gerak (BLG) sehingga tidak seperti memakai himbara namun lebih dipermudah dengan bis untuk lokasi yang sulit dijangkau dan dibantu oleh Pendamping untuk pengambilan bantuan. *Keempat*, penyaluran bantuan terbaru melalui buku rekening dan ATM sehingga peserta PKH dapat mengambil sendiri dimanapun terdapat layanan ATM Bank BNI sehingga tidak bergantung kepada Pendamping karena uang bantuan langsung masuk ke rekening peserta PKH. Namun, setiap tahapan akan

diinformasikan apabila sudah masuk ke rekening peserta PKH dan pada saat pengambilan atau tetap ditabung direkening setiap peserta PKH wajib melaporkan bukti atau cetak print kepada pendamping untuk dilaporkan ke Dinas Sosial. Berikut dokumentasi penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Bantul:

Gambar 3.5

Penyaluran Bantuan PKH Melalui Kantor Pos Indonesia



Sumber: Data Primer UPPKH Kabupaten Bantul

Gambar 3.6

Penyaluran Bantuan PKH Melalui Agen Bank BNI



Sumber: Data Primer UPPKH Kabupaten Bantul

Penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Bantul dilakukan sebanyak 4 tahap dalam satu tahun yaitu Tahap 1 disalurkan pada bulan Februari, Tahap 2 disalurkan pada bulan Mei, Tahap 3 disalurkan pada bulan Agustus, dan Tahap 4 disalurkan pada bulan November. Penyaluran bantuan PKH tahun 2017 diajukan satu bulan dari jadwal yang sebelumnya ditetapkan dikarenakan pada saat dilakukan pembayaran atau penyaluran bantuan, tim pelaksana PKH kesulitan untuk mengejar laporan atau evaluasi sehingga dijadwalkan oleh Kementerian Sosial diawali pada bulan Februari sebagai tahap pertama dimana sebelumnya dijadwalkan pada bulan Maret sebagai penyaluran PKH tahap pertama.

Besaran bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tergantung pada komponen yang terdapat dalam anggota keluarga apakah memenuhi syarat dan terdapat semua komponen yang termasuk dalam PKH yang meliputi komponen layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial atau hanya memiliki beberapa komponen yang memenuhi dalam PKH. Besaran bantuan pada tahun 2017 di Kabupaten Bantul bagi KPM regular yaitu bidang kesehatan dan pendidikan jumlah nilai bantuan disamakan yakni sebesar Rp. 1.890.000.

Bagi KPM lanjut usia dan KPM peyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan PKH senilai RP. 2.000.000. Namun, nilai bantuan tidak diambil secara langsung secara keseluruhan melainkan

melalui tahap 1 hingga tahap 4. Nilai bantuan PKH dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Nilai Besaran Bantuan PKH Kabupaten Bantul


No	Komponen PKH	Indeks Bantuan (Rp/Tahun/Keluarga)
1	KPM Regular: - Kesehatan - Pendidikan	1.890.000
2	KPM Lanjut Usia	2.000.000
3	KPM Disabilitas Berat	2.000.000

Sumber: Data Primer UPPKH Kabupaten Bantul

Pada pelaksanaan PKH bidang pendidikan di Kabupaten Bantul maka akan mendapatkan bantuan senilai Rp. 1.890.000 yang akan diberikan secara bertahap dari tahap 1 hingga 4. Bantuan yang akan diterima disesuaikan dengan komitmen yang dijadikan syarat untuk mencairkan dana pada setiap tahapan. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen sehingga pada tahap dimana pembayaran dilakukan, bantuan tidak dapat dicairkan namun, dapat dicairkan pada tahap berikutnya atau dinamakan bantuan ditangguhkan. Berikut skema penyaluran bantuan PKH bidang pendidikan:

Bagan 3.5

Tahapan Penyaluran Bantuan PKH Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2017



Sumber: Data Primer UPPKH Kabupaten Bantul

4. Penerima Pesan/Komunikasikan

Penerima pesan atau komunikasikan dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul adalah masyarakat peserta PKH yang didampingi oleh Pendamping PKH dikarenakan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul melalui Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyampaikan pesan kepada setiap koordinator Kecamatan atau Pendamping untuk melakukan verifikasi, sosialisasi dan pertemuan kelompok kepada masyarakat peserta PKH. Pesan telah diterima dengan baik sehingga untuk koordinasi pelaksanaan PKH agar berjalan dengan lancar.

Setiap pendamping PKH di Kabupaten Bantul rutin melaksanakan koordinasi satu bulan sekali dengan komunikator PKH yaitu Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial serta Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul demi kelancaran proses penyampaian pesan pada komponen pendidikan.

Adanya komunikasi dua arah peran masyarakat peserta PKH juga dapat berperan sebagai komunikator pada saat menyampaikan keluhan pelaksanaan PKH dan pihak Pemerintah sebagai komunikan untuk mendengarkan dan merespon keluhan dari masyarakat.

Tabel 3.8

Komunikan dalam Komunikasi Pemerintah Pelaksanaan PKH

Kasus	Komunikan
Pertemuan Kelompok	KPM atau Masyarakat Peserta PKH
Diskusi Kelompok	KPM atau Masyarakat Peserta PKH
Sosialisasi PKH	KPM atau Masyarakat Peserta PKH
Saat terjadi umpan balik atau <i>feedback</i> dari peserta PKH dalam proses komunikasi pemerintah pelaksanaan PKH maka posisi peserta PKH berubah menjadi komunikator	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

Sumber: Data diolah Penulis

5. Umpan Balik/*feedback*

Umpan balik atau *feedback* dengan adanya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul yang dirasakan oleh KPM peserta PKH masyarakat merasakan perubahan dalam beban yang seharusnya ditanggung dalam akses pendidikan. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul dilaksanakan sesuai dengan prosedur, hal ini sesuai dengan hasil wawancara atas pernyataan Ibu Rahayu Martiningtyas, SH sebagai berikut:

“..jelas terbantu, meskipun PKH yang disentuh bukan ekonominya tapi secara tidak langsung dapat membantu secara ekonomi karena ketika uang yang didapat untuk beli buku sudah ada

PKH, karena harus diingat bahwa PKH hanya menysasar bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial”

Umpan balik (*feedback*) dalam pelaksanaan PKH bidang pendidikan akan mendapatkan bantuan tunai senilai 1.890.000 juga mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) selain itu bagi Keluarga Penerima Manfaat juga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), KKS yang lama hanya berfungsi sebagai kartu identitas sedangkan KKS yang baru berfungsi sebagai kartu debit/ATM. Bantuan tersebut bagi KPM sebagai bentuk bantuan komplementer atas program penanggulangan kemiskinan lainnya yang bersal dari Pemerintah yang didapatkan setelah terdaftar sebagai peserta PKH.

Adanya komunikasi dua arah antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat dalam pelaksanaan PKH sehingga selain masyarakat peserta PKH yang merasakan *feedback* atau umpan balik juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah dapat mencapai tujuan dari kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan rencana dan harapan yaitu seperti Program Keluarga Harapan telah tepat sasaran, dapat mengurangi beban masyarakat miskin, dan mengetahui permasalahan atau keluhan di masyarakat yang berkaitan dengan PKH tugas Pemerintah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan tujuan. Sehingga dapat dilakukan pencarian solusi atau upaya yang tepat bagi Pemerintah untuk

menangani permasalahan yang ada di masyarakat agar cepat teratasi dengan baik.

Tabel 3.9

Feedback Proses Komunikasi Pemerintah dalam Pelaksanaan PKH

Kasus	Feedback setelah pesan diterima	Respon Komunikator
Peserta PKH	Masyarakat menerima bantuan PKH sebagai bantuan bersyarat dan berkomitmen untuk melakukan kewajiban untuk dapat memenuhi komitmen pada saat verifikasi setiap tahapan agar bantuan dapat turun.	Pemerintah melalui pendamping akan menyampaikan informasi bahwa bantuan telah masuk di rekening peserta PKH yang terverifikasi telah memenuhi komitmen.
Pendamping PKH	Pendamping PKH melaksanakan perintah dari Dinas Sosial Kabupaten untuk melakukan kegiatan pendampingan, pencatatan dan pelaporan, melakukan verifikasi peserta PKH, melakukan koordinasi pada saat penyaluran bantuan dilaksanakan.	Pemerintah melakukan koordinasi setiap pelaksanaan PKH seperti sosialisasi, rapat koordinasi dengan operator dan pendamping PKH.

Sumber: Data diolah Penulis

C. Hambatan

Secara teoritik terdapat tujuh hambatan dalam komunikasi pemerintahan. Namun, pada hasil penelitian di lapangan hambatan proses komunikasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kabupaten Bantul hanya ada beberapa hal yang menjadi hambatan. Hambatan yang dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul yaitu seperti *Barrier of Language* (Penggunaan Bahasa) dapat diatasi dikarenakan Pendamping PKH sebagai agen yang turun langsung kepada KPM sebagian besar berasal dari Kabupaten Bantul sehingga dapat berkomunikasi untuk menyampaikan pesan pada saat pertemuan kelompok dengan KPM yang menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.

Geographical Distance (Jarak Geografis) pada pelaksanaan PKH dapat diatasi dengan adanya Bis Layanan Gerak (BLG) untuk menyalurkan bantuan dan mempermudah menjangkau masyarakat yang jauh. *Pressure of Other Work* (Tekanan-Tekanan) dapat diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan adanya kemudahan komunikasi untuk koordinasi yaitu melalui grup aplikasi WhatsApp sehingga pada saat terjadi hal, informasi atau tugas yang bersifat mendesak dapat diatasi dengan cepat. Pemberian penafsiran dan ketidaksediaan juga dapat diatasi karena pada saat pertemuan kelompok terdapat ketua kelompok untuk menginformasikan kepada anggota kelompok PKH karena setiap kelompok memiliki ketua kelompok sebagai perwakilan untuk menyampaikan kepada pendamping.

Pada proses komunikasi diantara komunikator dan komunikan tentu akan terjadi hambatan dalam penyampaian sebuah pesan sebelum pesan dapat diterima oleh komunikan. Berikut beberapa hambatan komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PKH Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul:

1. *Status Distance* (Perbedaan Status)

Perbedaan status dalam Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul yang menjadi hambatan dikarenakan komunikasi bergerak dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas yang melalui berbagai tingkat hierarkis sehingga proses komunikasi lebih sulit dibandingkan dengan komunikasi dua orang. Dalam pelaksanaan PKH bidang pendidikan komunikasi dari atas yang berasal dari Dinas Sosial pesan dapat diterima oleh Pendamping dan Operator melalui rapat koordinasi dikarenakan perbedaan status tidak begitu tampak.

Namun, perbedaan status pada KPM akan menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses penyampaian pesan dikarenakan banyak faktor lain selain perbedaan status yakni tingkat pendidikan sehingga KPM membutuhkan banyak waktu untuk memahami isi pesan dari pelaksanaan PKH hingga penyaluran bantuan.

2. *Deliberate Restrictions Upon Communication* (Pembatasan)

Pembatasan menjadi hambatan dalam komunikasi pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul yang disebabkan karena informasi penentuan peserta PKH hanya menjangkau pihak-pihak yang harus memiliki informasi yang berkaitan dengan kepesertaan PKH dan menghalangi dari jangkauan pihak yang harus menggunakan PKH. Hambatan pembatasan dalam PKH yang terlihat jelas yaitu pada saat komunikasi internal antara Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Kementerian Sosial ketika akan mengusulkan

masyarakat yang memenuhi kriteria untuk dijadikan peserta PKH. Hal ini disampaikan pada saat wawancara bersama Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul Ibu Rahayu Martiningtyas, SH selaku pelaksana PKH sebagai berikut:

“..Terdapat non peserta PKH yang memenuhi syarat (memiliki komponen PKH) tidak bisa masuk karena data ini terkunci, bisa keluar tetapi tidak bisa masuk. Sistemnya terkunci tidak ada open system sehingga kesulitan bagi kita (Pekab Bantul) datanya bisa berkurang tetapi tidak bisa mengusulkan sehingga kuota tidak pernah full” (Kamis, 16 November 2017)


Sehingga terkesan sebagai komunikasi sentralistis yang hanya melaksanakan instruksi atau perintah dari pusat, hanya pihak Kementerian Sosial yang berhak menentukan mengenai kepesertaan PKH. Hal ini berbeda dengan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) yang merupakan program dari Kementerian Sosial. Namun, ketika terjadi hal lain seperti meninggal dan lainnya bantuan dapat dialihkan sehingga pihak Dinas Sosial Kabupaten dapat mengusulkan untuk penggantian penerima bantuan. Berbeda dengan pelaksanaan PKH sehingga Dinas Sosial kesulitan karena sistem terkunci tidak ada *open system* ketika terdapat banyak masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai peserta PKH untuk mendapatkan bantuan.

Model komunikasi yang terdapat dalam analisis hasil penelitian komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PKH bidang pendidikan di

Kabupaten Bantul terjadi komunikasi dua arah antara Pemerintah dan masyarakat.

Bagan 3.6

Komunikasi Dua Arah Antara Pemerintah dan Peserta PKH di Kabupaten Bantul



Sumber: Data diolah Penulis

Proses Komunikasi Pemerintah dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul terjadi komunikasi dua arah yaitu *pertama*, pada saat Pemerintah sebagai komunikator dan peserta PKH sebagai komunikan. *Kedua*, ketika masyarakat peserta PKH menjadi komunikator dan Pemerintah sebagai komunikan. Sehingga akan menyebabkan adanya *feedback* yang dirasakan oleh masyarakat peserta PKH dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pada kasus ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10

Model Komunikasi Pemerintah Pada Pelaksanaan PKH Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2017

Komunikator	Pesan	Saluran/Media	Komunikan
Pemerintah Kabupaten Bantul (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul)	Peserta PKH bidang pendidikan harus memenuhi komitmen yaitu kehadiran minimal 85% dikelas	- Buku Pedoman PKH - Penyaluran bantuan dengan kantor pos - Penyaluran bantuan dengan bis layanan gerak (BLG) - Penyaluran bantuan non-tunai dengan Bank BNI	Masyarakat Peserta PKH
Masyarakat Peserta PKH	- Keluhan peserta PKH terkait penyaluran bantuan - Meningkatkan kemampuan anak untuk sukses di sekolah	- Pertemuan Kelompok dengan pendamping PKH - Modul pendidikan	Pemerintah Kabupaten Bantul (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Sumber: Data diolah Penulis

Berdasarkan tabel diatas pada komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PKH bidang pendidikan di Kabupaten Bantul terdapat komunikasi dua arah antara Pemerintah dan masyarakat peserta PKH yakni *pertama*, pada saat Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai komunikator dan masyarakat peserta PKH sebagai komunikan. Hal ini terjadi pada saat sosialisasi program PKH kepada masyarakat dan pada saat penyaluran bantuan dana PKH.

Media yang digunakan dalam kasus ini yaitu dengan Buku Pedoman PKH dan untuk penyaluran dana memakai saluran kantor pos, bis layanan gerak dan Buku rekening dan ATM Bank BNI. Pada kasus ini terjadi *feedback* atau umpan

balik dimana bagi masyarakat mendapatkan bantuan dan memahami mengenai PKH mulai dari sasaran, tujuan, dan kewajiban peserta PKH. Sedangkan *feedback* bagi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu pesan dalam pelaksanaan PKH tersampaikan kepada masyarakat dalam artian Pemerintah telah menjalankan tugas sesuai dengan pelaksanaan PKH meliputi penyampaian atau sosialisasi PKH, sasaran, tujuan, hingga penyaluran bantuan.

Kedua, ketika masyarakat sebagai komunikator dan Pemerintah sebagai komunikan. Hal ini terjadi pada saat masyarakat melakukan pertemuan kelompok dengan Pendamping PKH dimana pada kesempatan itu masyarakat dapat menyampaikan keluhan yang berkaitan dengan PKH seperti tidak mendapat kartu KIP sebagai bentuk bantuan komplementer setelah terdaftar sebagai peserta PKH melalui perantara Pendamping. Sehingga, pendamping PKH akan membantu menyampaikan keluhan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Bantul yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan tindak lanjut berikutnya.

Pada bidang pendidikan bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah 6-21 tahun dapat menyampaikan kepada pendamping untuk membantu dalam hal pendidikan anak agar berprestasi di sekolah. Dalam hal ini media yang digunakan untuk membantu belajar yaitu modul pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan baik SD, SMP, dan SMA.

Umpan balik atau *feedback* dalam hal ini bagi masyarakat yaitu terbantu dengan adanya bantuan uang tunai, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada bidang pendidikan disebabkan karena tingkat pendidikan KPM yang rendah sehingga adanya pendamping dengan tersedianya modul dapat membantu belajar anak-anak dari KPM yang memiliki komponen anak usia sekolah. *Feedback* bagi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu saat Pemerintah sebagai komunikator dan masyarakat menjadi komunikator akan mempermudah Pemerintah untuk mengetahui keluhan atau permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga dapat dilakukan pencarian solusi atau upaya yang tepat bagi Pemerintah untuk menangani permasalahan yang ada di masyarakat agar cepat teratasi dengan baik.

Program Keluarga Harapan (PKH) lebih mengarah bantuan perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat *top down* atau terpusat. Peran Pemerintah sangat dominan dalam mengatur jalannya pelaksanaan PKH dimana data awal untuk menentukan kepesertaan PKH berasal dari pusat dan daerah hanya bertugas untuk melaksanakan verifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari pusat.

Peran masyarakat atau keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan PKH juga minim atau hanya sebagai penerima hasil dan keputusan dari jalannya program PKH. Pada saat evaluasi bersama masyarakat peserta PKH hanya dilakukan dengan pendamping tidak bersama langsung dengan Dinas Sosial daerah. Peran Pemerintah Daerah juga hanya melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dari pusat. Secara keseluruhan komunikasi pemerintah berjalan dengan baik karena dengan system terpusat namun, terdapat kelemahan dimana pada saat

terdapat keluarga yang layak untuk mendapatkan bantuann PKH namun pihak Pemerintah daerah tidak dapat mengusulkan kepesertaan PKH karena tidak ada *open system* untuk Pemerintah Daerah dapat berwenang mengusulkan keanggotaan atau kepesertaan baru.